



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 116 TAHUN 2017

TENTANG

UPACARA PERINGATAN HARI KESAKTIAN PANCASILA TAHUN 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2017, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan menyelenggarakan Upacara pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017 untuk terlaksananya penyelenggaraan Upacara, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
6. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
7. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Para Asisten Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Unit Pengelola Teknis Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta
14. Sekretaris BKSP Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur
15. Para Kepala Kantor/Suku Dinas/UPT Provinsi DKI Jakarta
16. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
17. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
18. Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta
19. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta
20. Seluruh Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Mengikuti Upacara pada :

hari : Senin
 tanggal : 2 Oktober 2017
 pukul : 07.30 s.d. selesai
 tempat : Lapangan Parkir Eks. IRTI Monas
 Jalan Medan Merdeka Selatan Kota Administrasi Jakarta
 Pusat

KEDUA : Pelaksanaan Upacara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertugas di lingkungan Kompleks Balaikota dan Kebon Sirih, Kompleks Gedung Dinas Teknis Jalan Abdul Muis, Kompleks Gedung Dinas Teknis Jalan Jatibaru, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta Unit Pengelola Kawasan Monas agar mengikuti Upacara dalam rangka peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2017 di Lapangan Parkir Eks. IRTI Monas, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- b. Setiap Kantor Walikota/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan Suku Dinas agar menyelenggarakan Upacara pada waktu yang sama di tempat masing-masing, diikuti oleh seluruh Pegawai dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan yang bertindak sebagai Inspektur Upacara adalah Walikota/Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.
- c. Untuk kelancaran dan keseragaman pelaksanaan Upacara agar :
 1. Seluruh Peserta Upacara harus sudah siap di tempat Upacara pada Pukul 07.00 dengan berpakaian :
 - a. Pria memakai seragam KORPRI lengkap, celana biru dongker, memakai peci hitam polos dan sepatu warna hitam; dan
 - b. Wanita memakai seragam KORPRI lengkap, memakai rok biru dongker, untuk yang berkerudung menggunakan jilbab warna biru dongker dan tidak diperbolehkan menggunakan celana panjang.
 2. Kepada semua Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) agar mengawasi kehadiran dan kerapian/kelengkapan pakaian serta ketertiban dalam mengikuti Upacara;
 3. Untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang berkantor di luar Kompleks Balaikota agar diselenggarakan di tempat yang memungkinkan;
 4. Apabila sebelum Upacara dimulai turun hujan, maka Upacara dialihkan ke tempat yang memungkinkan; dan

5. Sebagai kontrol disiplin semua Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) wajib mengirimkan daftar hadir Pegawai yang mengikuti Upacara kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta setelah Upacara dilaksanakan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2017

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,

Djarot Saiful Hidayat

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta